



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR.
Nomor : 00031/Kpts/PW.420/F2.I.1/1/2020

Tentang :

TIM SATUAN PELAKSANA ZONA INTEGRITAS (ZI) / PENGENDALIAN INTERN (PI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
TAHUN 2020

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor :2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pertanian No 57/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 401/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/KP.230/7/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas / Pengendalian Intern menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas / Pengendalian Intern menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPELANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2020
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



DR. LOAN PARLINDUNGAN, MP.
NIP. 19641126 199203 1 001

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
Nomor : 00031/Kpts/PW.420/F2.I.1/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Susunan Tim Satuan Pelaksana Zona Integritas (ZI) / Pengendalian Intern (PI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2020

I. Penanggung Jawab : Kepala Balai.

II. Ketua : Kasubag Tata Usaha

III. Anggota : 1. Anny Rosmayanti, S.Pt.
2. Siti Darojah, S.Pt.
3. Drh. Nurwidayati
4. Drh. Fajar Kawitan
5. Erlinawati Rismatul S., S.Pt.
6. Edi Suardi
7. R. Radito Gariadjie, S.Pt.
8. Yut Afifah Kasihandari, S.Pt.
9. Ine Martine Tilova S., A.Md.
10. Irma Nurlayasari, A.Md

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



DIT. QLOAN PARLINDUNGAN, M.P.
NIP 196411261992031001

